



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 120/PID/2021/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **NOVRI MARVIS BIN MAULANA ALM**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/18 November 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang Masjid Sukaratu Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
  3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
  6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
  7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
  8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 120/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 120/PID./2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-35/Lt/Euh-2/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Novri Marvis Bin Maulana pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Serelo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Sandi Vanrisky. A Bin Novian Chandra, dan saksi Doni Rizaldi Bin Padoli beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Selero Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Lahat, saksi Sandi Vanrisky. A Bin Novian Chandra, dan saksi Doni Rizaldi Bin Padoli beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib saksi Sandi Vanrisky. A Bin Novian Chandra, dan saksi Doni Rizaldi Bin Padoli beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat mendapatkan informasi alamat dan identitas terdakwa, selanjutnya saksi Sandi Vanrisky. A Bin Novian Chandra, dan saksi Doni Rizaldi Bin Padoli beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat langsung menuju kelokasi tepatnya di Jalan Selero Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, sesampainya di lokasi saksi Sandi Vanrisky. A Bin Novian Chandra, dan saksi Doni Rizaldi Bin Padoli beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan, melihat hal tersebut saksi Sandi Vanrisky. A Bin Novian Chandra, dan saksi Doni Rizaldi Bin Padoli langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, saksi Sandi Vanrisky. A Bin Novian Chandra, dan saksi Doni Rizaldi Bin Padoli menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 120/PID./2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian saksi Sandi Vanrisky. A Bin Novian Chandra, dan saksi Doni Rizaldi Bin Padoli melakukan intograsi secara lisan terhadap terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab.51/ NNF / 2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., Aliyus Saputra, S. Kom dan Andre Taufik, S.T, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, dengan kesimpulan:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,103 gram, (disebut BB 1);

Barang bukti diatas tersebut di sita dari terdakwa Novri Marvis Bin Maulana.

#### Dengan Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa :

- BB 1 : 0,096 gram.
- Barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa Novri Marvis Bin Maulana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Novri Marvis Bin Maulana pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 bertempat di Jalan Serelo Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira Jam 18.30 Wib, pada saat itu terdakwa pergi menuju rumah Saudara Edik (Daftar Pencarian Orang) yang berlatam di Lahat Tengah, sesampainya terdakwa dirumah Saudara Edik, terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Edik, lalu Saudara Edik memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dirumah Saudara Endik dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap/ bong, setelah itu terdakwa langsung memasukan shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek, selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek yang berisikan shabu dan langsung menghisap asap hasil pembakaran melalui lubang sedotan lainnya, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, sisa shabu tersebut terdakwa masukan kedalam kotak Rokok DJISAMSOE lalu kotak rokok tersebut terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke penginapan simpang baru di Jalan Selero Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan menggunakan ojek, sesampainya terdakwa didepan penginapan tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang bernama Sandi Vanrisky. A Bin Novian Chandra, dan saksi Doni Rizaldi Bin Padoli, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 52/ NNF / 2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., Aliyus Saputra, S. Kom

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 120/PID./2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andre Taufik, S.T, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya disebut BB 1.

Barang bukti diatas tersebut di sita dari terdakwa Novri Marvis Bin Maulana (Alm).

Dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Novri Marvis Bin Maulana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Novri Marvis Bin Maulana (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Novri Marvis Bin Maulana (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastk klip transparan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,103 gram kemudian setelah dilakukan uji laboratoris berat netto menjadi 0,096 gram.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
  - 1 (satu) bungkus merk Dji Sam Soe.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 9 Hal, Putusan Nomor 120/PID./2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 4 Mei 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Novri Marvis Bin Maulana Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastk klip transparan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,103 gram kemudian setelah dilakukan uji laboratoris berat netto menjadi 0,096 gram.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
  - 1 (satu) bungkus merk Dji Sam Soekeseluruhannya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2021/PN Lht tanggal 10 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding pada tanggal 11 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 11 Mei 2021 dan Memori banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 6 dari 9 Hal, Putusan Nomor 120/PID./2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat melalui surat yang dimintakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor W6-U3/307/HK.01/V/2021/PN Lht masing-masing pada tanggal 10 Mei 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak menjabarkan pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 184 KUHP dalam Putusannya.
3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 4 Mei 2021 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada

Halaman 7 dari 9 Hal, Putusan Nomor 120/PID./2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan dalil pengulangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sendiri dalam mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 4 Mei 2021 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 93/Pid.Sus /2021/PN Lht tanggal 4 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 Hal, Putusan Nomor 120/PID./2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2021 oleh kami TEGUH HARIANTO,SH.,MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH., dan ROBERT SIAHAAN,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu ASBI.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH., TEGUH HARIANTO,SH.,MHum.,

2. ROBERT SIAHAAN,SH.MH.  
PANITERA PENGGANTI,

ASBI.SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)